



PUTUSAN

Nomor 5667/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5667/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg., tanggal 2 Oktober 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 19 Juli 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.15.35.15/PW.01/090/DN/2013 tanggal 27 September 2013);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon kurang lebih selama 14 tahun 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Jati Wijaya, umur 14 tahun; Muhammad Alfian, umur 9 tahun; dan Kayla Salma, umur 5 bulan;

3. Kurang lebih sejak bulan Januari 2011 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, kurang menghargai Pemohon dan sering cemburu buta menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Termohon sering membentak-bentak dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon, sering memukul dan pernah meminta cerai pada Pemohon;
5. Akibat perselisihan tersebut pada bulan September 2012, Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas kurang lebih selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator MUSLEH HERRY, S.H., M. Hum. (Dosen UIN Maliki Malang), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

halaman 2 dari 35 halaman, Putusan Nomor 5667/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 30 Oktober 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Benar, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 19 Juli 1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
2. Benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana didalilkan Pemohon dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
3. Benar, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi penyebabnya yang benar adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
4. Benar, sejak bulan September 2012 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
5. Benar, selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, akan tetapi hal itu karena Pemohon sendiri yang tidak berkenan untuk rukun dengan Termohon;
6. Bahwa, Termohon sudah memaafkan hal-hal yang dilakukan oleh Pemohon, karenanya Termohon masih berkeyakinan jika rumah tangga Termohon bersama Pemohon masih dapat rukun kembali

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
3. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara lisan pada sidang tanggal 30 Oktober 2013 yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon juga memberikan duplik secara lisan pada sidang tanggal 30 Oktober 2013 yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana dalam jawabannya;

halaman 3 dari 35 halaman, Putusan Nomor 5667/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didepan sidang tanggal 30 Oktober 2013, Pemohon dan Termohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa selama masih rukun Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan pabrik gula PT. Kebon Agung dengan penghasilan rata-rata sebesar antara Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Termohon saat ini sedang dalam keadaan tidak hamil dan tidak menopause;
- Bahwa anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang bernama Arif Jati Wijaya, umur 14 tahun saat ini ikut bersama Pemohon, sedangkan anak bernama Muhammad Alfian, umur 9 tahun dan Kayla Salma, umur 5 bulan, ikut bersama Termohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor Kk.15.35.15/PW.01/090/DN/ 2013 tanggal 27 September 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I :, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 19 Juli 1998, saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah saksi selaku orangtua Pemohon selama 14 tahun 1 bulan, dan keduanya sudah dikaruniai 3 orang anak;

halaman 4 dari 35 halaman, Putusan Nomor 5667/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2011 sampai sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi 11 kali mengetahui sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, karena saksi tinggal satu rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan September 2012, Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon sendiri, sejak itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh menceraikan Termohon;

Saksi II : umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 19 Juli 1998, saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 14 tahun 1 bulan, keduanya sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang penyebabnya karena adanya sikap Termohon yang cemburu;
- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri (4 kali) pertengkaran tersebut ketika saksi sedang berkunjung kerumah Pemohon;

halaman 5 dari 35 halaman, Putusan Nomor 5667/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak bulan September 2012, keduanya sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berjalan selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, selama itu sudah tidak saling komunikasi bahkan tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui bila pihak keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dari Termohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan agar mengajukan bukti-buktinya, namun Termohon tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, bahkan pada sidang tanggal 6 Nopember 2013, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

a. Pertimbangan pokok perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak

halaman 6 dari 35 halaman, Putusan Nomor 5667/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator MUSLEH HERRY, S.H., M. Hum. (Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali mengenai penyebab perselisihan dan pertengkar;

halaman 7 dari 35 halaman, Putusan Nomor 5667/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, lalu atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ? dan apa penyebabnya ?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan ?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian, dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, dapat dipilah menjadi klasifikasi sebagai berikut :

1. Dalil yang diakui meliputi :
 - Benar Pemohon dengan Termohon suami isteri;
 - Benar Pemohon dengan Termohon telah memperoleh anak tiga orang;



- Benar Pemohon dengan Termohon telah berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal;
2. Dalil yang dibantah meliputi :
- Tidak benar, perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, kurang menghargai Pemohon dan sering cemburu buta, **akan tetapi yang benar** adalah karena Pemohon yang selingkuh dengan perempuan lain dan adanya campur tangan orangtua Pemohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan di atas, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote lansen*) ex Pasal 208 BW dan karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Termohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

halaman 10 dari 35 halaman, Putusan Nomor 5667/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Juni 1998 dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Januari 2011 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena adanya sikap Termohon yang cemburu;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan September 2012 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 2 bulan, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan sudah tidak saling menghiraukan;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

halaman 12 dari 35 halaman, Putusan Nomor 5667/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah "*Termohon yang bersikap cemburu*", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;



Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga ditempuh dengan maksimal, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *سد جلب المصالح ودرء المفاسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai *keinginan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia*, akan tetapi jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan, maka dipastikan antara keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah *tidak dapat mewujudkan* adanya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, yang merupakan salah satu faktor terpenting (sendi dasar) terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga yang menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin yang kuat (*mitsaaqan ghalidhan*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan para pihak seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 sebagai berikut :

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”* ;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkeseimpulan permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan “memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna

halaman 16 dari 35 halaman, Putusan Nomor 5667/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitem partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

b. Pertimbangan *ex officio* hakim

Menimbang bahwa perkawinan adalah melahirkan kewajiban dan hak masing-masing sehingga kewajiban harus dilaksanakan dan hak masing-masing juga harus diterima, begitu juga akibat dari suatu perceraian yang merupakan konsekuensi logis dari hukum perkawinan harus diterapkan;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan gugatan reconvensi tentang hak-hak yang harus diterimanya, hakim berwenang untuk mempertimbangkannya secara *ex officio* sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan *mut'ah* dan *nafkah, maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, selanjutnya Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bekas isteri berhak mendapatkan nafkah selama iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*;

1. Tentang nafkah iddah

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Apakah Termohon selaku isteri berhak mendapat nafkah iddah;
2. Apa saja hak-hak isteri dalam masa iddah;
3. Berapa lama waktu iddah;
4. Berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada isteri;



Menimbang bahwa aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Termohon selaku isteri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah;

Menimbang bahwa ketentuan hukum mengenai nafkah iddah berhubungan erat dengan hak seorang isteri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya;

Menimbang bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini maka status hukum isteri masuk katagori talak raj'i;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumhur fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim seorang isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang bahwa aspek hukum kedua dalam kaitannya dengan pemberian nafkah iddah adalah menyangkut apa saja hak-hak yang diperoleh oleh seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i, perlunya mempertimbangkan aspek hukum ini didasarkan pada dua alasan mendasar yakni :

1. Untuk menentukan hukum yang tepat pada peristiwa yang tepat;
2. Agar tidak terjadi kezaliman menerapkan hukum baik kepada suami maupun kepada isteri;

Menimbang bahwa kedua aspek hukum di atas sangat penting untuk dipertimbangkan berdasarkan alasan agar tidak mengurangi hak yang seharusnya diperoleh atau melebihi yang bukan haknya pada sisi isteri, dan tidak berbuat zalim pada suami dengan membebani yang bukan kewajiban atau melebihi yang bukan menjadi bebannya;

Menimbang bahwa dasar pemikiran yang melandasi argumentasi di atas berdasarkan sebuah kaidah fihiyah yang menegaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Penguasa mengurusinya harus berdasarkan kemaslahatan”;;
dasar penyebutan dalil kaidah fiqhiah tersebut di atas, semuanya bermuara pada tujuan hukum Islam yakni mencapai maslahat mencegah mafsadat;

Menimbang bahwa sejalan dengan dasar landasan berpikir di atas, dalam kaitannya dengan pemberian nafkah iddah sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya, penentuan hak atas nafkah iddah berkaitan erat dengan jenis talak yang dijatuhkan oleh suami;

Menimbang bahwa sesuai dengan jenis talak yang dijatuhkan oleh suami dalam perkara ini talak adalah talak raj’i, maka isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui hak-hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj’i terdiri dari : hak nafkah, hak atas pakaian, dan hak tempat tinggal;

Menimbang bahwa jika dikaitkan dengan hak-hak seorang isteri dalam masa iddah, maka pemberian nafkah iddah tersebut harus diperhitungkan selain nafkah juga biaya pakaian dan tempat tinggal sehingga tercakup hak-hak isteri dalam masa iddah karena berdasarkan asas kepatutan hukum tidak mungkin seseorang bisa hidup dengan patut dan layak sebagai seorang manusia yang beradab, jika hanya dipenuhi nafkah saja tanpa punya pakaian dan tempat tinggal karena itu merupakan kebutuhan yang bersifat darurat atau sangat dasar bagi seorang manusia;

Menimbang bahwa aspek hukum ketiga yang perlu dipertimbangkan sehubungan dengan nafkah iddah adalah lamanya waktu iddah Termohon;

Menimbang bahwa perlunya mempertimbangkan lamanya waktu iddah berkaitan erat dengan dua aspek hukum pokok yakni aspek penerapan hukum yang tepat dan aspek untuk menentukan lamanya waktu dan besarnya jumlah beban kepada suami;

Menimbang bahwa mengenai aspek hukum pertama yakni untuk penerapan hukum yang tepat harus diketahui keadaan isteri yang akan dijatuhkan talak oleh suami;

Menimbang bahwa dalam menetapkan lamanya waktu iddah tergantung pada keadaan isteri yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga katagori yakni : Iddah wanita hamil sampai melahirkan; Iddah wanita haid tiga kali quru; dan Iddah wanita yang sudah tidak haid atau belum pernah haid tiga bulan; yang hal ini dapat diketahui melalui proses pembuktian;

halaman 19 dari 35 halaman, Putusan Nomor 5667/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Menimbang bahwa apabila konstruksi berpikir uridis yang demikian diterapkan dalam kasus ini dapat ditetapkan Termohon menyatakan sedang tidak hamil dan belum monopouse, yang berarti masuk katagori wanita haid maka harus diterima pernyataan tersebut sebagai suatu yang benar;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari analisis pertimbangan hukum yang demikian harus dinyatakan Termohon tidak hamil atau belum monopouse jika dihubungkan dengan klasifikasi di atas, maka Termohon masuk katagori wanita haid sehingga lama masa iddahnya tiga kali quru;

Menimbang bahwa setelah ditetapkan status hukum Termohon berdasarkan iddah haid yang didasarkan lama waktu tiga kali quru, secara yuridis muncul masalah cara menghitung masa haid yakni bagaimana cara membuktikan siklus atau rentang haid, hal tersebut sesuatu yang rumit untuk dibuktikan dengan alat bukti karena harus melalui pemeriksaan medis;

Menimbang bahwa guna memecahkan problematika hukum tersebut, dapat diterapkan prinsip umum hukum pembuktian yang menegaskan sesuatu yang sudah diketahui umum tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa berpijak dari konstruksi berpikir hukum yang demikian maka dalam menetapkan siklus haid Termohon dapat digunakan pemahaman umum jarak siklus haid wanita normal adalah satu bulan sekali meskipun jarak rentang haid masing-masing wanita berbeda;

Menimbang bahwa dengan demikian jarak siklus haid Termohon adalah satu bulan, akan tetapi jika Termohon menyatakan jika siklus haidnya berbeda dengan wanita normal pada umumnya harus mendatangkan alat bukti yang bisa membuktikan pengecualian itu;

Menimbang bahwa dengan perhitungan siklus haid yang demikian bisa dikonversikan dalam hitungan bulan guna memudahkan perhitungan waktu dapat dinominalkan masa haid Termohon adalah tiga bulan;

Menimbang bahwa aspek hukum yang keempat sehubungan dengan pemberian nafkah iddah adalah berapakah jumlah nilai nafkah iddah yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa berdasarkan asas keseimbangan yang menegaskan harus ada keseimbangan antara hak dengan kewajiban atau antara yang seharusnya (*das sollen*) dengan senyatanya (*das sein*), sehingga tercipta kondisi yang selaras, serasi dan seimbang yang dalam kaitannya dengan hak seorang wanita Allah menegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut :

Artinya : “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf”;

Menimbang bahwa menurut asas keadilan yakni menempatkan sesuatu pada porsinya atau tempat yang tepat, sesuai dengan asas keadilan harus adil bagi yang menuntut hak tetapi juga harus adil bagi yang dituntut kewajiban, oleh karena itu harus ditegakkan keadilan bagi keduanya;

Menimbang bahwa dari segi pendekatan praktek, pengertian asas keseimbangan dan asas keadilan masih bersifat abstrak, untuk lebih konkritnya harus berpijak pada asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa menetapkan ketentuan hukum nafkah iddah harus berdasarkan asas sesuai kemampuan karena menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

Artinya : “....Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...”

Menimbang bahwa perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah “kemudharatan harus dihilangkan”;

halaman 21 dari 35 halaman, Putusan Nomor 5667/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Menimbang bahwa dengan bertitik tolak dari asas sesuai kemampuan, sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya ukuran konkrit kemampuan adalah penghasilan;

Menimbang bahwa setelah menetapkan asas sesuai kemampuan dan kemampuan difokuskan pada penghasilan, problematika hukum lebih lanjut adalah bagaimana cara mengukur kemampuan;

Menimbang bahwa dalam proses jawab menjawab ditemukan fakta bahwa Pemohon mempunyai penghasilan antara Rp. 1.500.000,- sampai Rp. 1.700.000,- setiap bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang demikian besarnya nafkah iddah harus sesuai dengan kemampuan suami dan kemampuan tersebut sudah diketahui oleh karena itu majelis hakim berpendapat besarnya nafkah iddah yang patut dan mampu dibebankan kepada Pemohon untuk Termohon adalah sebesar Rp. 750.000,- dikalikan 3 bulan menjadi Rp. 2.250.000,00 (dua juta ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Tentang pemberian mut'ah

Menimbang, bahwa pemberian uang mut'ah dapat dipertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan uang mut'ah, apakah pantas diberikan atau tidak, ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni :

1. Apakah Termohon berhak untuk memperoleh uang mut'ah;
2. Berapakah nominal yang berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum pertama apakah Termohon berhak memperoleh mut'ah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang bahwa aturan hukum yang mengatur tentang nafkah adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan;

Menimbang bahwa dalam hukum perkawinan telah diatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah SWT., telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

Artinya : *“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan”* (QS Al-Baqarah : 236);

Artinya : *“Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”* (QS Al-Baqarah : 241);

Artinya : *“Maka berilah mereka mut'ah dan ceraikanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya”* (QS Al-Ahzab : 49);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan sebagai dalam rangka memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan “rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik”;

Menimbang bahwa sehubungan dengan penerapan ketentuan yang telah disebutkan di atas, dalam kaitannya dengan masalah pemberian mut'ah, dapat merujuk pendapat jumhur fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim, terjadi perbedaan pendapat dalam hal pemberian mut'ah yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni wajib, tidak wajib dan sunat diberikan untuk setiap wanita yang dicerai, akan tetapi secara garis besar dari pendapat tersebut dibagi menjadi dua yakni kelompok pertama menyatakan isteri yang dicerai mendapat mut'ah dan kelompok kedua menyatakan tidak mendapat mut'ah, dan kelompok yang menyatakan mendapat mut'ah dibagi lagi ada yang menyatakan wajib dan ada yang menyatakan sunat;

Menimbang bahwa dengan adanya perbedaan pendapat diantara para fukaha berarti jika dilihat dari segi metodologi penetapan Hukum Islam masuk dalam ruang lingkup wilayah ijtihad;

halaman 23 dari 35 halaman, Putusan Nomor 5667/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan pendapat tersebut konsep berpikir Majelis Hakim berpijak pada kaidah fiqhiah yang menegaskan “keluar dari perbedaan pendapat hukumnya sunnah”;

Menimbang bahwa pengertian keluar dari perbedaan pendapat sunnah adalah “dengan cara menjauhi perkara yang masih diperselisihkan keharamannya atau melaksanakan perkara yang masih diperselisihkan hukum wajibnya”, dan jika dikaitkan dengan konteks perkara ini berarti majelis hakim lebih baik mengambil sikap “melaksanakan atau mengerjakan” perkara yang masih diperselisihkan hukum wajibnya;

Menimbang bahwa berpijak pada kaidah fiqhiah tersebut, keluar dari perbedaan pendapat hukumnya sunnah didasarkan pada sikap hati-hati (*ihthiyath*) sebagai bagian dari sikap *wara'* yang dianjurkan dalam syariat Islam;

Menimbang bahwa terlepas dari perbedaan pendapat di antara para jumah fukaha, dalam menerapkan secara kontekstual terhadap kasus ini, sehubungan dengan pemberian mut'ah kepada isteri yang dicerai perlu ditegakkan di atas asas atau prinsip sebagai landasan berpikir sekaligus fondasi berpijak yakni :

1. Asas kebajikan agar menceraikan isteri dengan cara yang baik;
2. Asas itikad baik dalam melaksanakan hukum;
3. Asas kepatutan;
4. Asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa di samping asas yang telah disebutkan di atas, perlu dipedomani ketentuan dalam kaidah fiqhiah sebagai panduan berpikir yang menegaskan “kemudharatan harus dihilangkan”;

Menimbang bahwa apabila dikaji dari segi tujuan hukum Islam termasuk di dalamnya hukum munakahat lebih khusus lagi dalam konteks kasus ini hukum perceraian, tujuan penetapan hukum harus mewujudkan tujuan hukum yakni mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat;

Menimbang bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian ahlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang suami kepada isteri yang dicerai;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul; dan perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan kasus ini, maka pemberian mut'ah oleh Pemohon kepada Termohon termasuk hal yang sunat bukan wajib; dengan demikian, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan asas kebajikan tersebut dalam hal terjadinya cerai talak perlu dilaksanakan dengan cara yang baik dalam segala segi, sifat dan caranya melakukan perbuatan hukum talak tersebut;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan;

Menimbang bahwa berdasarkan alur pikir pertimbangan yang demikian guna mewujudkan asas kebajikan dalam pelaksanaan hukum Islam khususnya hukum perceraian, maka menurut pertimbangan majelis hakim melaksanakan ketentuan hukum yang meskipun sifatnya sunat adalah lebih utama daripada tidak melaksanakannya;

halaman 25 dari 35 halaman, Putusan Nomor 5667/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena itu memberlakukan ketentuan yang sifatnya sunat dalam hal pemberian mut'ah adalah lebih baik daripada tidak melakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian pemberian mut'ah termasuk dalam kategori menceraikan dengan cara yang ma'ruf guna menyenangkan hati istri yang diceraikan;

Menimbang bahwa menurut majelis hakim setelah menjelaskan dan menguraikan beberapa sumber hukum dan rujukan serta memperhatikan berbagai norma hukum, asas-asas hukum, kaidah fiqhiah, tujuan hukum dan hikmah pemberian mut'ah dan dengan mempertimbangkan segala segi argumentasi hukum dan sisi pandang berpendapat memberikan mut'ah kepada isteri yang diceraikan adalah suatu yang maslahat, tanpa mempersoalkan wajib atau sunat karena itu hanya cocok diterapkan dalam ijihad *istinbathi* dan tidak tepat diterapkan dalam ijihad *tatbiqi* sebagaimana penerapannya dalam perkara ini, asalkan tetap berpegang teguh pada asas sesuai kemampuan dan asas tidak memberi mudharat baik kepada suami atau kepada isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan argumentasi pertimbangan hukum di atas, maka majelis hakim menetapkan Termohon berhak untuk memperoleh uang mut'ah;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan aspek berhak tidaknya Termohon mendapat mut'ah, aspek kedua yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah uang mut'ah yang berdasarkan kepatutan hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum sebelumnya dalam kaitannya dengan penentuan pemberian mut'ah harus berlandaskan dan ditegakkan di atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mut'ah maka asas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa berdasarkan asas kepatutan pemberian mut'ah dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi cara memberikan dan sisi nilai mut'ah yang diberikan;

Menimbang bahwa dilihat dari sisi cara memberikan maka pemberian mut'ah harus dilakukan dengan cara yang baik dan etika yang santun, karena akan bertentangan atau berlawanan dengan asas kepatutan jika memberi sesuatu kepada orang lain tetapi cara memberikannya menyakitkan hati penerima;



Menimbang bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mut'ah harus patut mempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisa diketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan dalam pertimbangan hukum ini adalah dari sisi syariat atau hukum Islam karena menyangkut segi pembebanan hukum;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum sebelumnya, dasar pembebanan nafkah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan, dan patokan kemampuan harus berdasarkan penghasilan dan jumlah penghasilan harus dapat dibuktikan kebenarannya dan terbukti;

Menimbang bahwa peletakan asas dalam kaitannya dengan pembebanan nafkah termasuk di dalamnya mengenai mut'ah, harus ditegakkan asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan, sebagaimana telah digariskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 236 dan 241 serta surah Al-Ahzab ayat 49 yang telah disebutkan dimuka;

Menimbang bahwa berdasarkan alur pikir pertimbangan hukum di atas dapat diputuskan Pemohon patut dan mampu dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3. Tentang nafkah anak yang berada pada Termohon

Menimbang bahwa mengenai nafkah anak dapat dimasukkan ke dalam kewenangan hakim secara *ex officio* berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Nomor 165/K/AG/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan Nomor 131/K/AG/2007 tanggal 12 Maret 2008, sehingga tidak ada alasan bagi Pemohon untuk mengelak dari tanggung jawab hukum tentang hukum perkawinan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat guna mewujudkan cita-cita umum (*common basic*) yaitu demi kepentingan dan guna melindungi hak-hak anak yang berada dalam asuhan ibunya ketika ayah dan ibunya bercerai, maka secara *ex officio* hakim dapat bahkan wajib menetapkan kewajiban kepada suami untuk memberikan nafkah anak, hal ini didasarkan dengan berpedoman pada *ruhul al-syari'ah* yang diisyaratkan oleh ketentuan yang mengatur soal nafkah anak serta menganalogikan dengan nafkah isteri;

Menimbang bahwa sehubungan dengan pemberian nafkah anak, maka dapat dianalisis melalui aspek hukum sisi pandang yakni :

1. Apakah seorang anak berhak mendapat nafkah;
2. Berapakah nominal yang sesuai dengan kepatutan hukum;



Menimbang bahwa mengenai sisi pandang yang pertama yakni apakah seorang anak berhak mendapat nafkah dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa jika dilihat dari segala sudut pandang baik dari segi akal, adat maupun syariat memberi nafkah kepada anak merupakan kewajiban, bahkan semua hewan atau binatang yang tidak berakal akan menyuapi atau menyusui anaknya, apalagi manusia sebagai makhluk yang punya akal merupakan suatu yang tidak bisa dipungkiri tentang kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa dalam konteks mengenai nafkah anak sudah masuk dalam wilayah proses hukum, oleh karena itu sisi pandang yang penting untuk dipertimbangkan adalah dari aspek hukumnya;

Menimbang bahwa dilihat dari sisi syariat atau hukum Islam, kewajiban memberi nafkah didasarkan pada landasan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

Artinya : "... Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.....;

Menimbang bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan kewajiban memberi nafkah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d menegaskan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Pemohon sebagai bapak mempunyai kewajiban menanggung nafkah anak sesuai kemampuannya;



Menimbang bahwa berdasarkan beberapa ketentuan dan landasan hukum yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui kewajiban memberi nafkah merupakan kewajiban hukum yang melekat pada diri seseorang, tanpa memerlukan ada atau tidaknya gugatan tentang nafkah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian, alasan dan dasar argumentasi serta alur pikir pertimbangan hukum di atas, maka dapat diambil sebuah kaidah hukum yakni “seorang anak berhak memperoleh nafkah dari orangtuanya yang merupakan kewajiban hukum yang melekat pada orangtua“;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan mengenai dasar hukum hak nafkah seorang anak, aspek hukum selanjutnya yang perlu dipertimbangkan yakni nominal besarnya nafkah anak berdasarkan kepatutan hukum;

Menimbang bahwa sejalan dan semakna dengan konsep berpikir mengenai dasar pembebanan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah juga terhadap penentuan nafkah anak, harus berdasarkan prinsip hukum yang sama yakni sesuai dengan kemampuan, dan kemampuan yang dimaksudkan adalah sesuai dengan jumlah penghasilan dan yang terbukti merupakan standar nilai yang dijadikan dasar untuk menetapkan beban nafkah;

Menimbang bahwa dalam menetapkan besarnya beban nafkah sesuai dengan kemampuan yang dalam konkritnya berdasarkan penghasilan, maka perlu dipertimbangkan jumlah penghasilan dengan jumlah beban kewajiban dan kebutuhan yang secara garis besarnya dibagi menjadi tiga bagian yakni kebutuhan untuk diri sendiri, kebutuhan untuk anak dan kebutuhan untuk selain diri sendiri dan anak, oleh karena itu dari konsep berpikir yang demikian anak mendapat porsi sepertiga bagian dari jumlah penghasilan;

Menimbang bahwa setelah mengukur besarnya jumlah riil penghasilan setelah dibagi dalam tiga bagian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diukur dan diketahui rasio jumlah besarnya penghasilan senyatanya dari Pemohon;

Menimbang bahwa bertolak dari alur pikir pertimbangan hukum di atas, dapat ditetapkan jumlah nafkah anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa yakni berdasarkan rasio perhitungan yang layak dan patut pada saat perkara ini diputus, akan tetapi jika terjadi fluktuasi perubahan nilai mata uang atau perubahan harga dalam beberapa tahun ke depan, harus disesuaikan dengan nilai perubahan tersebut;



Menimbang bahwa dasar pemikiran pertimbangan hukum di atas bertitik tolak dari asas sesuai kemampuan apabila dilihat dari segi normatif legalistik, akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang kewajiban nafkah sebagai suatu yang melekat pada diri pribadi seseorang, maka harus dilihat dari kepatutan hukum, tidak semata-mata harus dilihat berdasarkan klasifikasi yang dibagi dalam tiga bagian penghasilan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *al-Um* halaman 78 yang menyatakan bahwa :

Artinya : *“Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”;*

Menimbang bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum mengenai jumlah besarnya nafkah dilihat dari kepatutan hukum dan kemampuan, maka mengenai besarnya nilai nominal nafkah anak setiap bulan adalah

- a. Anak bernama Muhammad Alfian, umur 9 tahun minimal sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Anak bernama Kayla Salma, umur 5 bulan minimal sebesar Rp. 300.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

masing-masing sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan tambahan masing-masing 10 % dalam setiap pergantian tahun;

Menimbang bahwa tentang petitem permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

halaman 30 dari 35 halaman, Putusan Nomor 5667/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 4.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 750.000,- x 3 bulan = Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah anak atas nama :
 - c. Muhammad Alfian, umur 9 tahun minimal sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai dewasa atau mandiri;
 - d. Kayla Salma, umur 5 bulan minimal sebesar Rp. 300.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dewasa atau mandiri;Dengan tambahan masing-masing dalam setiap pergantian tahun sebesar 10 % guna menyesuaikan tingkat fluktuasi kebutuhan anak;
5. Membebaskan kepada pemohon biaya perkara sebesar Rp. 244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1435 Hijriyah oleh kami M. NUR SYAFI UDDIN, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, NURUL MAULIDAH, S. Ag., M.H. dan AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M. SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 13 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1435 Hijriyah, dengan dibantu oleh LUSIANA MAHMUDAH, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

NURUL MAULIDAH, S. Ag., M.H.

M. NUR SYAFI UDDIN, S. Ag., M.H.

halaman 31 dari 35 halaman, Putusan Nomor 5667/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI.

Panitera Pengganti,

LUSIANA MAHMUDAH, S.HI.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 200.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 244.000,- |

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

halaman 32 dari 35 halaman, Putusan Nomor 5667/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.